

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis Empiris Pembagian Warisan Pada Masyarakat Gorontalo Etnis Arab bahwa Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 176 dimana Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dalam pembagian warisan menggunakan hukum agama Islam yang dikenal dengan hokum faraidh sesuai dengan Al-Qur'an. Mungkin juga ada yang membagi warisan secara musyawarah tetapi bukan menjadi landasan bahwa semua orang arab menggunakan musyawarah. Biasanya orang arab pada umumnya sebelum orangtuanya meninggal dunia, sudah dibuatkan wasiat terlebih dahulu sehingga anak-anak menerima pembagian tersebut secara hokum Islam. Dalam hal ini pembagian awal harus menggunakan hokum faraidh nanti setelah itu ada kesepakatan-kesepakatan yang lain antar ahli waris dalam artian mempertimbangkan bagaimana keadaan dari ahli waris yang lain.

Tidak bisa dipungkiri dimungkinkan adanya kesepakatan-kesepakatan.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pembagian Warisan Pada Etnis Arab Di Gorontalo yakni sebagai berikut :

a. Ketidaktahuan Akan Pembagian Warisan Secara Hukum Yang Berlaku

Tidak mengetahui secara pasti tatanan hukum faraidh tersebut seperti apa dan bagaimana cara pembagiannya Apabila tidak dilakukan secara hukum Islam, maka pembagian tersebut justru menjadi kebutuhan masing-masing orang. Kecenderungan orang membagi secara musyawarah karena kesulitan-kesulitan dalam membagi secara operasional.

b. Orang Yang Berperan Penting Dalam Keluarga

Orang yang berperan penting dalam keluarga pasti akan mengambil banyak keuntungan misalnya saja pewaris tersebut mempunyai 5 orang anak dan salah satunya tinggal dengan ibunya maka pastinya salah satu ahli waris tersebut lebih banyak mengambil harta tersebut dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya.

c. Jumlah Warisan Yang Akan Dibagi

Berbicara mengenai materi ataupun harta maka jelas bahwa jumlahnya akan menjadi masalah. Akan terjadi pertikaian dalam keluarga bahkan bisa saja memutuskan persaudaran.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya memang dalam pembagian warisan tetap mempertahankan dan mengikuti apa yang disyariatkan oleh Hukum Islam sehingga dalam pembagian warisan tersebut dapat dapat menjadi adil bagi ahli waris yang ditinggalkan.
2. Bagi masyarakat yang belum mengetahui dan paham mengenai pembagian warisan secara Islam, sebaiknya lebih banyak mencari informasi terkait dengan pembagian warisan tersebut sehingga tidak akan menimbulkan sengketa dikemudian hari apabila pembagian tersebut tidak didasarkan pada hokum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : SinarGrafika, 2014).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* , (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2011).
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011).
- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).
- Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII Press, 2014).
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak , *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : SinarGrafika, 2013).
- Suratman Dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015).
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).

Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Ir. Anas Badjeber Pada Hari Rabu Tanggal 25 Desember 2019.

Wawancara Dengan Bapak Salim Djubedi Pada Hari Rabu Tanggal 25 Desember 2019.

Wawancara Dengan Bapak Sadik Al Hasni Pada Hari Kamis Tanggal 26 Desember 2019.

Wawancara Dengan Bapak Mito Basalama Pada Hari Kamis Tanggal 26 Desember 2019.

Wawancara Dengan Bapak dr. Burhanuddin Umar Pada Hari Jumat Tanggal 27 Desember 2019.

Wawancara Dengan Bapak Ali Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2019

Wawancara Dengan Bapak Man Djibran Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2019.

Wawancara Dengan Bapak Husen S. Alamri Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2019 Pukul 20.00

Wawancara Dengan Bapak Endy Umar Abid Attamimi salah satu masyarakat keturunan arab di Kota Gorontalo.

Wawancara Dengan Bapak Yusuf Suweleh salah satu masyarakat keturunan arab di Kota Gorontalo

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Internet

Pengertian para ahli.com/pengertian-analisis/, Diakses Pada Hari Senin, 17 September 2018.

M. Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*, (STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, 2016).

Ahmad Haries, *Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Samarinda , 2014. [Http://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/ Index. Php / Diskursus Islam/Article/Download/6520/5335](http://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Diskursus_Islam/Article/Download/6520/5335).

Hamid Pongoliu, Dkk., *Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah*, IAIN Gorontalo, 2018, http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/download/6866/5542